

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Perkawinan Menurut Adat Karo**

Kata hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum serta adat. Hukum merupakan nalar tertinggi (the highest reason) yang ditanamkan pada logika dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan adat adalah aturan tidak tertulis, hukum kebiasaan menggunakan ciri spesial dalam pedoman kehidupan masyarakat dalam menyelenggarakan suatu keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat kekeluargaan. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkondifikasikan.

Masyarakat hukum adat senantiasa mengidentifikasi dirinya menjadi bagian yang terintegrasi dengan alam semesta pada hubungan yang paling terkait, tergantung serta saling membentuk yang paling utama artinya bagaimana menciptakan hubungan yang selaras, harmonis serta seimbang. Sebagai akibatnya tercipta suasana harmoni antara manusia dengan lingkungannya. Tetapi dapat dikatakan gambaran lingkungan manusia Indonesia terbentuk dan terbina dari gambaran lingkungan masyarakat aturan adat.

Berdasarkan buku pengantar Ilmu Hukum menyatakan bahwa adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan, dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem<sup>1</sup>. Karena istilah adat yang telah

---

<sup>6</sup> Bambang Suwondo, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Utara, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978

diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan, maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia “perkawinan memiliki korelasi yang sangat tajam, merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga kedua orang tua belah pihak dan saudaranya. Berdasarkan buku pengantar Hukum Adat Indonesia “perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga orangtua kedua belah pihak dan saudara-saudaranya. Bahkan dalam hukum adat, perkawinan tidak saja melibatkan mereka yang masih hidup, tetapi peristiwa itu turut serta mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur. Pada arwah leluhur kedua belah pihak dan beserta keluarganya meminta restu untuk kedua mempelai, hingga setelah upacara pernikahan dan selanjutnya dapat hidup rukun dan bahagia.

## **2.2 Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah “Ikatan Lahir Batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perkawinan yaitu :

### **1. Adanya Ikatan Lahir Batin**

Perkawinan bukanlah hubungan yang hanya terikat oleh ikatan secara fisik(lahir) saja antara suami dan istri dan kepada masyarakat, tetapi juga sebuah hubungan yang harus memiliki ikatan perasaan (Batin) yaitu suatu hubungan yang didasari dengan niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan menyayangi serta mengayomi sehingga terciptalah sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Antara Seorang Pria dan Wanita

Berdasarkan pasal 3 UU No. 1/1974 dan juga pada pasal 27 KHUP bahwa asas perkawinan adalah monogamy, bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Tidak diperbolehkannya perkawinan anantara sesama jenis, baik laki-laki dengan laki laki maupun wanita degan wanita.

3. Bertujuan untuk Hidup yang Bahagia dan Kekal<sup>2</sup>

Ikatan Lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal selama-lamanya, hendaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan harusnya berlangsung seumur hidup dan kekal selama-lamanya dengan saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing.

4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa

Indonesia merupakan negara yang mana warga negaranya wajib memiliki agama, maka dari itu perkawinan di Indonesia harus berdasarkan atau berlandaskan agama. Di indonesia tidak diperbolehkannya adanya perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang yang tidak beragama (atheis). Agama dan kepercayaan yang dianut juga berperan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Demi mencapai tujuan yang diinginkan dengan dilaksanakannya perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 tersebut, maka orang yang akan melakukan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 12 dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Djamanat Samosir. 2013. Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum di Indonsia. Bandung :CV Nuansa Aulia, Halaman 281

<sup>8</sup>Laksanto Utomo. 2017. Hukum Adat. Depok:PT Raja Grafindo, Halaman 91.

- a) Adanya persetujuan calon mempelai bahwa dalam melangsungkan perkawinan sudah seharusnya disetujui oleh kedua belah pihak, atau biasa dikenal dengan sebutan saling menyukai satu sama lain.
- b) Adanya izin kedua orang tua /wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Apabila yang ingin melangsungkan perkawinan belum cukup umur sesuai dengan telah ditetapkan, maka harus mendapat persetujuan dari orang tua/wali. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- c) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.
- d) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Bahwa dalam melangsungkan perkawinan, baik bagi pria maupun wanita tidak sedang terikat dalam sebuah perkawinan yang lain. Karena Indonesia menganut sistem Endogami. Kecuali didalam ajaran islam, laki-laki boleh poligami itupun harus dengan izin dari istri pertama.
- e) Suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agamanya dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawinyang ketiga kalinya.
- f) Tidak dalam waktu menunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

### **2.2.1 Syarat Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang**

Dalam KUH Perdata, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terjadi di hadapan seorang registrar. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara satu agama tidak sah. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena *ius constitutum* dalam pasal 2 merumuskan norma hukum wajib bagi perkawinan yang sah, yang berbunyi :

1. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan<sup>3</sup>
  2. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam penjelasan pasal 2 dikatakan : “dengan bunyi pasal 2 ayat 1), tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing menurut UUD 1945. Di luar itu, itulaah yang dimaksud dengan hukum satu agama dan kepercayaan, sepanjang tidak bertentangan atau dinyatakan lain dalam undang-undang tersebut.

Ada 2 (dua) jenis syarat perkawinan, yaitu syarat materil, syarat formil. Syarat-syarat materil adalah keadaan-keadaan yang ada dan berkaitan dengan para pihak yang melaksanakan perkawinan: kondisi materil ini juga dikenal sebagai kondisi subjektif. Syarat formil adalah tata cara atau tata cara melakukan perkawinan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan agama, disebut juga syarat objektif. Adapun syarat materil yaitu

1. Persetujuan yang disebut juga persetujuan bebas (pasal 6 ayat (1) UUP No. (1) UUP No.1 tahun 1974): perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Batas umur (pasal 7 UUP No 1 Tahun 1974): Perkawinan hanya diijinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
3. Calon suami istri harus tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain (pasal 9 UUP No. 1 Tahun 1974). Pengecualinnya diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP No 1 tahun 1974.
4. Jangka waktu bagi wanita yang putus perkawinannya berlangsung jangka waktu tertentu ( Pasal 11 UUP jo. Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975).

Syarat Materil khusus, meliputi :

1. Larangan kawin (pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974) yaitu dilarang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhhamad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 76.

tua, dan antara saudara dengan saudara nenek. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi atau paman susuan. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>4</sup>

2. Ijin kawin (pasal 6 ayat 2-6) : untuk melangsungkan perkawinan bagi yang berusia belum 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Jika salah satu orang tuanya meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari walinya, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

Jika terdapat perbedaan pendapat diantara mereka pasal 9,3,4) atau mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dapat memberikan izin. Ketentuan ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tak menentukan lain.

### 2.2.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dapat dilihat dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk mencegah perbuatan asusila, perzinahan, atau prositusi.

Adapun tujuan perkawinan dalam hukum adat adalah perkawinan yang bersifat kekerabatan pada hukum adat adalah mempertahankan dan meneruskan garis kebaapaan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

---

<sup>10</sup>I Ketut Oka Setiawan, Op. Cit, h. 47-50

### 2.2.3 Asas Perkawinan

Hukum perkawinan didasarkan pada asas atau asas perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Berikut prinsip atau konsep dasar:

1. Asas perkawinan kekal

Artinya, pernikahan harus berlangsung seumur hidup. Asas perkawinan abadi ini terdapat dalam pasal 1 UU perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai seoran suami isteri, denga tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam Tuhan Yang Maha Esa.

2. Asas Perkawinan Menurut hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Perkawinan dianggap sah jika perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama atau keyakinan agama yang dianut oleh mempelai wanita. Prinsip ini menetapkan keseimbangan agama sebagai dasar pernikahan. Asas ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan<sup>5</sup>.

3. Asas Perkawinan Terdaftar

Setiap perkawinan yang dirayakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dianggap final jika didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan.

4. Asas persetujuan Kedua Belah Pihak

Perkawinan merupaka ikatan batin, sehingga harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan perkawinan, dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

---

<sup>11</sup>Rachmadi Usman, aspek-aspek hukum Peroroangan dn Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 264.

## 5. Asas perkawinan Monogami

Seorang suami atau istri dilarang menikahi wanita lain atau pria lain dalam waktu yang bersamaan. Asas ini ditegaskan dalam pasal 3 (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan seorang pria hanya dapat memiliki satu istri dan seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami. Pasal 27 KUHP Perdata menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya dapat beristri satu dan seorang perempuan hanya dapat mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan.

<sup>6</sup>Pada prinsipnya jumlah undang-undang 1 tahun 1974 menganut asas monogami. Namun undang-undang ini tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang ingin berpoligamisepanjang agama/keyakinan mereka mengizinkan dan dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Ketentuan tentang poligami diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan :”pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang jika diminta oleh pihak yang berkepentingan.

## 6. Perkawinan Didasarkan pada Kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, setiap pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan merupakan hak asasi manusia, sehingga perkawinan harus didasarkan atas kehendak masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, saling menerima dan melengkapi, tanpa paksaan dari salah satu pihak.

## 7. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan dalam masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

---

<sup>12</sup> Djaja Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa aulia, Bandung, 2005, hlm.54.

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum agama, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm.32.

#### 8. Asas mempersukar perceraian

Sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga bahagia, langgeng, sejahtera, maka hukum perkawinan menganut asas mempersulit perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi karena alasan tertentu dan harus dilakukan di pengadilan setelah hakim atau arbiter tidak mendamaikan kedua belah pihak. Asas ini ditegaskan dalam pasal 39 UU Perkawinan.

Tata cara perkawinan menurut peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 10 Ayat 1,2 dan 3 melaksanakan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut : 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 setelah pengumuman wasiat oleh panitia bagi penyandang cacat sesuai dengan pasal 8 PP 2) proses perkawinan dilakukan menurut hukum semua agama dan kepercayaan 3) sesuai dengan proses perkawinan menurut semua hukum agama dan agama, perkawinan itu akan dilangsungkan di hadapan pencatata dan di hadapan saksi-saksi.

#### 2.2.4 Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan adalah hakikat perkawinan itu sendiri. misalnya kedua mempelai pria dan wanita, wali, aqad dan sebagainya. Adapun rukun-rukun dalam perkawinan antara lain sebagai berikut :

- a. Pihak yang melakukan akad nikah  
Yaitu mempelai pria dan wanita, syarat-syarat yang harus diperoleh adalah telah baliq, berakal sehat, tidak ada paksaan, dan bagi calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan
- b. Wali nikah
- c. Aqad nikah

### 2.3 Jenis-jenis Sistem Perkawinan Adat

Dalam hukum perkawinan adat, Ada enam jenis sistem perkawinan, yaitu :

1. Sistem Endogami, dalam sistem ini, orang hanya dapat menikahi seorang dari garis keluarga mereka sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia saat ini.
2. Sistem Exogami, sistem ini orang harus menikah dengan berlakunya waktu dan seiring waktu, ada pelunasan bertahap, sehingga larangan pernikahan hanya ditangani di lingkungan keluarga yang sangat kecil<sup>7</sup>.
3. Sistem Eleutherogami, sistem ini tidak mengakui larangan atau kewajiban tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang merujuk pada ikatan keluarga yang meliputi garis keturunan (keturunan), seperti perkawinan dengan ibu, nenek, anak, cucu, serta dengan saudara kandung Kerabat bapak atau ibu. atau larangan menikah dengan musyawarah (periparan) seperti menikah dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Sistem ini terdapat hampir di seluruh masyarakat Indonesia.
4. Perkawinan Monogami adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai dengan ajaran agama serta undang-undang.
5. Perkawinan Poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita, ataupun perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria.
6. Perkawinan *cross cousin* adalah perkawinan antar saudara sepupu, yakni anak saudara laki-laki ibu (anak Paman) atau anak dari saudara perempuan ayah.

#### 2.4 Sistem Bentuk Perkawinan Hukum Adat

Dapat didakan antara bentuk kebiasaan perkawinan, yaitu bentuk kebiasaan perkawinan masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral.

Kekerabatan masyarakat Patrilineal, bentuk perkawinannya yang jujur. Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pemberian perkawinan (jujur) dari pihak

---

<sup>14</sup>Djamamat Samosir, Hukum Adat Indonesia (Bandung: Nuansa aulia 2013), hlm 284)

laki-laki kepada pihak perempuan. Tujuan pembayaran atau hadiah dari seorang pria kepada seorang wanita adalah tanda atau simbol berakhirnya hubungan keluarga wanita dengan orang tua, saudara kandung, dan bahkan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengalihkan harta milik kerabat seorang wanita, wanita itu dilepaskan dari keluarganya dan masuk ke dalam kelompok kerabat suaminya, dan anak-anak hasil dari perkawinan itu juga mengikuti garis keturunan orang tua, mereka menjadi miliknya, ayah anggota komunitas hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemberian yang jujur dapat berhasil secara hukum memberi secara jujur berarti mengubah status keanggotaan istri, secara ekonomi mengarah pada perubahan<sup>8</sup> kekayaan dan pada tingkat sosial, penyerahan jujur berarti bahwa wanita memiliki posisi terhormat.

Ciri-ciri umum perkawinan Patrilineal adalah

1. Istri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami

Dalam rangka bentuk perkawinan Patrilineal terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan sebagai berikut :

1. Perkawinan ganti suami
2. Perkawinan ganti istri
3. Perkawinan menagbdi
4. Perkawinan ambil beri
5. Perkawinan ambil anak.

Bentuk perkawinan masyarakat hukum matrilineal, perkawinan ini disebut perkawinan mani dan merupakan bentuk perkawinan yang bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu. Semendo artinya manusia dari luar. Selama pernikahan mereka, calon megetahui bahwa pria dan kerabatnya tidak memberikan kejujuran kepada pria itu. Sejak menikah, suami istri tetap berada dalam keluarga masing-masing tetapi ayah tidak memiliki kuasa atas anak-anaknya. Ketentuan-ketentuan yang paling penting dalam perkawinan mani adalah sebagai berikut;

---

<sup>15</sup>Prints, Darwan. 2004. Adat Karo. Medan : Bina Media Perintis

6. istri tidak dipisahkan dari keluarganya sendiri dan suami tidak dipisahkan dari kerabatnya (keluarga). Suami diterima sebagai orang yang serupa.
7. istri tinggal di lingkungan keluarganya sendiri. Suami tidak harus tinggal bersama istrinya.
8. hak dan kekuasaan perempuan dalam keluarga dan kedudukan sosialnya lebih tinggi dari suaminya. Suami bukanlah kepala keluarga. d) anak-anak adalah milik kerabat perempuan (ibu) dan
9. istri menguasai harta, bukan harta bersama.

Bentuk perkawinan masyarakat Bilateral adalah perkawinan bebas/mandiri. Setelah menikah suami istri berpisah dari kekuasaan orang tua dan kerabatnya untuk membangun keluarga/rumah sendiri. bentuk perkawinan bebas dalam masyarakat orang tua memuat ketentuan sebagai berikut:

2. tempat tinggal suami istri adalah bebas, tidak terikat dengan keluarga suami.
3. suami dan istri pemimpin keluarga bersama.
4. anak memasuki garis keturunan suami istri

## **2.5 Proses perkawinan Adat Karo**

Adapun tata cara Adat Batak Karo dalam pernikahan secara normal berdasarkan ketentuan adat terdahulu seperti tahap-tahap berikut ini:

- 1) Nagkih, sebelum melangkah ke jenjang perkawinan, tentu masing-masing calon pengantin memberi tahukan siapa calon pendamping hidup mereka. Untuk memberi tahunya pun harus melalui anak beru (pihak yang menerima anak gadis dari marga lain). Kemudian pihak anak beru membicarakan kapan bisa ke rumah kalimbubu (si pembawa marga) untuk membahas rencana “Mbaba belo selambar”.
- 2) Mbaba Belo Selambar, dalam adat Karo, mbaba belo selambar artinya tempat berkumpul di rumah kalimbubu. Pada acara ini, pihak laki-laki membawa nasi dengan lauknya untuk makan sebelum percakapan dimulai. Setelah acara makan

selesai, pihak dari laki-laki memulai percakapan antara anak beru kedua belah pihak, dalam acara mbaba belo selambar ini, tugas kalimbubu hanya mendengarkan apa saja yang akan dilakukan. Setelah mendengarkan kemudian pihak kalimbubu-lah yang akan melengkapi.

- 3) Nganting Manuk, pada prosesi ini, kedua belah pihak membicarakan tentang gantang tumba (mas kawin). Kalimbubu dan mata kerja atau membahas masalah tanggal, bulan dan tahun digelarnya pesta pernikahan.
- 4) Kerja Adat atau Ersuka Emas, dalam kerja adat ini semua saudara berkumpul. Baik dari pihak laki-laki dan perempuan. Kemudian acara dimulai dengan doa kemudian acara rungu dimulai.
- 5) Kerja Nereh Empo (Pesta Adat Perkawinan), pada hari yang telah ditentukan diadakanlah pesta adat perkawinan. Hari itu semua sangkep geluh (keluarga dekat) dari kedua belah pihak hadir untuk memuliakan pesta perkawinan itu. Apabila pesta itu adalah sintua (agung), yakni dengan memotong kerbau dan erkata gendang dan kalimbubu membawa *ose anak berunya*. Akan tetapi, di daerah Karo Jahe (Langkat) apabila *pesta sintu*, maka perkawinan diawali dengan *erpangir kulau* (mandi untuk membersihkan diri ke sungai). Dimana kedua pengantin diarak mengelilingi kampung ke sungai untuk *erpangir* kemudian ke tempat pesta. Pengantin laki-laki pada waktu diarak ini tidak memakai baju (kemeja). Ada pun acara yang dilakukan dalam *kerja nereh empo* ini meliputi, *nagketken ose, nuranjang/ngelangkah, ertembe-tembe, pedalan ulu emas, aturan menari/telah-telah, dan sijalapan*.
- 6) *Mukul*, pada malam harinya setelah pesta perkawinan dilaksanakan acara *mukul*, dimana masih ikut beberapa keluarga terdekat dari masing-masing pihak. *Mukul* ialah acara terakhir dalam melengkapi syarat dalam pengukuhan suatu perkawinan menurut adat Batak Karo, karena terkandung di dalamnya semacam persumpahan dengan isi sehidup semati.
- 7) *Ngulih Tudung/Ngulih Bulang*, biasanya setelah empat hari setelah *mukul*, diadakanlah upacara *ngulih tudung/ngulih bulang*. *Ngulih tudung* adalah suatu

upacara dimana kedua mempelai diarak (diantar) ke rumah orang tua mempelai perempuan; sedangkan *nguluhi bulang* adalah suatu upacara dimana mempelai diarak dari rumah orang tua mempelai perempuan menuju rumah orang tua mempelai laki-laki. Selesai acara ini, kedua mempelai diantarkan ketempat/rumah mereka untuk memulai hidup baru secara mandiri. *Sukut* antara kedua belah pihak untuk melihat kedatangan anak berusia empat marga beserta *kalimbubu/puang kalimbubu* dengan anak *berunya*. Dibubarkanlah janji sebelum *nganting manuk*, jika tidak ada perubahan, maka sebelum dijalankan/dibayari utang maka terlebih dulu ditanya ketulusan antara pengantin.

Apa makna dari pesta itu, dari situlah maka dijalankan utang adat, biasanya disitu dijalankan 3 kali, dalam pesta adat ini biasanya dibuat *sijalaben ada uga* yang dilakukan sewaktu *nganting manuk* (6 dari pihak laki-laki dan 5 dari pihak perempuan). Ketika pihak pengantin perempuan memberikan utang *peradaten* kepada sanak saudaranya, maka dijemputlah pengantin perempuan dari *jabu* (rumah) *kalimbubu* oleh pihak pengantin laki-laki untuk membayar utang adat kepada *singalo ulu emas*, setelah itu diantar kemudian dikembali lagi ke rumah *kalimbubu*. Setelah itu *tikar rungu* dilipat, maka semua sanak saudara berdiri untuk menjemput pengantin perempuan diiringi dengan lagu *Mbaba kampil*. Kemudian kedua pengantin menari dan bernyanyi antara 2 dan 3 lagu, kemudian pengantin diantar kepelaminan beserta dengan orang tua kedua belah pihak. Setelah itu maka dimulai menyampaikan/berbicara berganti-gantian yang biasanya dimulai oleh *sukut* dari pihak pengantin laki-laki dan seterusnya. Ketika jam 1 disinilah jamnya makan siang/*pekesahken*, maka dilanjutkan acara menyampaikan kata-kata oleh sanak saudara kedua belah pihak.

- 8) *Persadaan Tendi, Persadaan tendi* ini biasanya disiapkan nasi beserta lauknya untuk pengantin, kemudian makanan itu memiliki arti memberikan tenaga yang baru, *tenah beru* kepada kedua pengantin. Saat itu mereka makan sepiring berdua di dalam kamar yang telah disiapkan. Pada makanan tersebut tidak ada perbedaan yang mana bagian pengantin laki-laki dan bagian pengantin perempuan. Dalam

acara ini biasanya dibuat *ngapuri belo* yang diberikan kepada pihak yang *rebu/erturangku/bengkila*, maupun kepada yang merubah tutur mereka.

- 9) *Ngulih Tudung*, Artinya disini setelah 2-4 hari acara pesta selesai pengantin datang ke rumah *kalimbubu* mengambil pakaian pengantin perempuan. Biasanya pada acara ini dibawa nasi beserta lauknya. Acara disini hanya sekedar mengambil/menjemput pakaian pengantin perempuan sekaligus untuk minta doa agar sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan yang baru.
- 10) *Ertaktak kerna biaya/pengeluaran*, Ini biasanya dilakukan setelah acara pesta adat selesai di rumah *kalimbubu* dalam waktu yang telah ditentukan. Pada acara ini ditanya masalah pengeluaran dalam acara pesta adat. Mungkin pada pesta tersebut masih ada utang yang belum dibayar, baik dari *anak beru*, *sembuyak* maupun *kalimbubu*. Disini *anak beru* makan bersama dengan *kalimbubu*, disini diselesaikanlah semua masalah biaya<sup>9</sup>

### 2.5.1 Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan *de facto* bagi masyarakat hukum adat yang terikat oleh kodratnya adalah untuk memperoleh dan meneruskan keturunan dalam garis keturunan ayah, untuk kebahagiaan keluarga atau rumah kerabat, untuk pencapaian nilai-nilai budaya, untuk perdamaian dan untuk kehidupan. Karena sistem keturunan dan kekerabatan antar suku bangsa Indonesia berbeda, termasuk lingkungan dan agama yang dianut, maka tujuan perkawinan adat masyarakat adat berbeda-beda antar suku yang satu dengan suku yang lainnya, dari satu daerah ke daerah yang lainnya dan akibat hukum dan perkawinan yang berbeda.

Dalam masyarakat kekeparabatan patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ayah, sehingga anak laki-laki harus melakukan suatu bentuk perkawinan untuk mengambil seorang istri (membayar uang jujur) untuk

<sup>16</sup>B.Bastian, SH,2006. Hukum Adat di Indonesia. Jakarta Pt Bumi Aksara

<sup>17</sup>Tarigan, Henry G. 1990. Percikan Budaya Karo. Medan : Yayasan Merga Silima

menjadi bagian darinya setelah menikah ( masuk ke dalam) milik suami. Hubungan dan meninggalkan posisinya yang biasa yang biasa dalam pernikahan Kerabat ayahnya. Disisi lain, dala kelompok matrilineal Tradisional, tujuan pernikahan adalah untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan tertua harus melakukan bentuk perkawinan untuk mengambil suami. Dimana setelah peristiwa itu suami bergabung dengan kerabat istri dan meninggalkan kedudukannya yang biasa dalam stuktur keluarga orang tuanya.

### **2.5.2 Persyaratan Perkawinan menurut Hukum Adat**

#### **1. Ada Persetujuan**

Menurut hukum adat, tidak semua orang termasuk orang dewasa, dapat dengan bebas menyatakan keinginannya untuk menikah tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Apalagi dalam kekerabatan adat, yang sistemnya kliennya masih kuat.

#### **2. Batas Umur**

Sebagai aturan umum, hukum adat tidak mengatur batasan umur untuk menikah. Ini berarti bahwa hukum adat umum mengizinkan pernikahan dari segala usia. kedewasaan seseorang diukur dalam hukum adat dengan tanda-tanda tubuh, ketika seorang gadis menstruasi (menstruasi), payudaranya menonjol, itu berarti dia sudah dewasa. Bagi cowok, kehebatan bisa dilihat dari perubahan suara, dan itu mimpi basah. oleh Karena itu, tidak diukur berdasarkan usia, karena sebagian besar orang tua di masa lalu tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya karena sebagian besar masih buta huruf.